



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 34/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPARDI Panggilan SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Paminke;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji,
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- Tafrioza.,Sebagai Panitera Pengganti;
- Briptu Wahyu Fajar Eka Saputra.....Sebagai Kuasa Penuntut
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Briptu
Wahyu Fajar Eka Saputra (Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai
Rumbai) tanggal 14 Maret 2024 ;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Barang bukti berupa:
- 6 (Enam) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan
berat 200 Kg (dua ratus kilogram);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam
tanpa nomor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.---Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :

1. Nur Faisal panggilan Faisal;
2. Abdul Aziz panggilan Aziz;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.--Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 6 (enam) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 200 Kg (dua ratus kilogram), milik PT.SMP, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Afdeling B Sublog B26 Kebun Kelapa Sawit PT. SMP, di Jorong Sungai Likian, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memungut langsung berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan lalu dimasukan kedalam karung lalu terkumpul 6 (Enam) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 200 Kg (dua ratus kilogram), tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek Honda supra x warna merah putih tanpa nomor polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil secara tanpa izin berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa 6 (enam) buah karung yang digunakan untuk mengangkut brondolan buah kelapa sawit dengan berat 200 Kg (dua ratus kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT.SMP tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.SMP adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT.SMP;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan terdakwa, dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan bahwa Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 6 (enam) buah karung yang digunakan untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit dengan berat 200 Kg (dua ratus kilogram) serta mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa,

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada milik PT.SMP, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Afdeling B Sublog B26 Kebun Kelapa Sawit PT. SMP, di Jorong Sungai Likian, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (Enam) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 200 Kg (dua ratus kilogram);
(ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi Nurfaisal panggilan Faisal);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra x warna merah putih tanpa nomor polisi;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.SMP;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Supardi panggilan Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 200 Kg (dua ratus kilogram);
(ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi Nurfaisal panggilan Faisal);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra x warna merah putih tanpa nomor polisi;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh :
Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Tafrioza sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau
Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai
Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

Tafrioza

HAKIM

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)